



PUTUSAN
Nomor 4821/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PERSADABINA NUSANTARA ABADI, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya, Blok OR-1, KIP Jatinegara Cakung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Sutarno, jabatan Direktur;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1143/PJ/2023, tanggal 9 Februari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010624.15/2019/PP/M.XVIA Tahun 2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



3. Membatalkan untuk seluruhnya Keputusan Terbanding Nomor KEP-00501/KEB/WPJ.20/2019, tanggal 24 Juni 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010624.15/2019/PP/M.XVIA Tahun 2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00501/KEB/WPJ.20/2019, tanggal 24 Juni 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2016 Nomor 00030/406/16/007/18, tanggal 24 April 2018, atas nama PT Persadabina Nusantaraabadi, NPWP 01.353.305.4-007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya, Blok OR-1 KIP, Jatinegara, Jakarta Timur, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian Perhitungan Pph Terutang	Menurut Majelis (Rp)
Penghasilan neto	39.396.099.988
Kompensasi kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	39.396.099.988
Pajak Penghasilan Terutang	9.849.024.750
Kredit Pajak	10.757.898.024
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	(908.873.274)
Sanksi Administrasi	0
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(908.873.274)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Januari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.010624.15/2019/PP/M.XVIA Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.010624.15/2019/PP/M.XVIA Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00501/KEB/WPJ.20/2019, tanggal 24 juni 2019 tentang keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2016 Nomor 00030/406/16/007/18, tanggal 24 April 2018, atas nama PT Persada Bina Nusantara Abadi, NPWP 01.353.305.4-007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya, Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4821/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 27 Februari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa Tahun Pajak 2016 Koreksi Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 yang tidak disetujui Pemohon Banding yang terdiri dari:

No	Uraian	Menurut		Nilai Sengketa (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
	Koreksi Penghasilan Neto PPh Tahun Pajak 2016, terdiri dari	37.652.006.370,00	39.664.970.171,00	2.012.963.801,00
1	Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif:			1.253.473.986,00
1a	Tunjangan Natura			851.207.200,00
1b	Biaya Overhead			161.599.758,00



	Site-Dapur/Mess			
1c	Biaya Innovation & Management			32.830.670,00
1d	Biaya Tunjangan Lain-lain			94.421.473,00
1e	Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya			113.414.885,00
2	Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif			759.489.815,00

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat Koreksi Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 sebesar Rp2.012.963.801,00?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 sebesar Rp2.012.963.801,00 sebagian dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Sengketa	Koreksi Terbanding (Rp)	Dibatalkan (Rp)	Dipertahankan (Rp)
Koreksi Positif Tunjangan Natura	851.207.200	0	851.207.200
Koreksi Positif	161.599.758	152.372.100	9.227.658



Overhead Site-Dapur/Mess			
Koreksi Positip Biaya <i>Innovation & Management</i>	32.830.670	24.326.610	8.504.060
Koreksi Positip Tunjangan Lain	94.421.473	92.171.473	2.250.000
Koreksi Positip Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya (Tahun 2015)	113.414.885	0	113.414.885
Sub jumlah penyesuaian fiskal positip	1.253.473.986	268.870.183	984.603.803
Koreksi Positip Penyesuaian Fiskal Negatif	759.489.815	0	759.489.815
Jumlah	2.012.963.801	268.870.183	1.744.093.618

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PERSADABINA NUSANTARA ABADI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4821/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4821/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)